

**TAFSIR AYAT-AYAT PANDEMI:
Studi Atas Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)**

Ali Mursyid
Dosen IIQ Jakarta
ali@iiq.ac.id

Abstrak

Saat dunia dilanda wabah, termasuk merebak ke Indonesia, umat Islam yang mayoritas di negeri ini, tentu saja menerima dampak hebatnya. Umat Islam bukan hanya waspada menghadapi serangan virus, tetapi juga gagap terkait bagaimana beribadah di masa maraknya wabah Covid-19 ini. Maka kemudian MUI mengeluarkan beberapa fatwa untuk merespon kebutuhan umat Islam di negeri ini.

Dalam artikel ini, dikaji fatwa-fatwa apa saja yang dikeluarkan MUI di saat merebaknya pandemi Covid-19 ini, isinya apa saja, untuk keperluan apa saja. Juga ayat-ayat al-Qur'an yang mana saja yang menjadi dalilnya, serta terutama mengenai tafsir dan penjelasan ulama *mufassir* mengenai ayat-ayat tersebut.

Hasil kajian ini menjelaskan bahwa berdasarkan penfasiran ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan dalil dalam fatwa-fatwa MUI di masa pandemi Covid-19, memang penafsiran ayat-ayat tersebut menunjukkan apa yang dimaksud oleh fatwa, demi mencegah *kemudharatan* memberi kemudahan kepada umat Islam.

Kata Kunci: *fatwa; MUI; ayat; pandemi; tafsir*

A. Pendahuluan

Sejak 2019, dunia dilanda wabah virus berbahaya, bernama Corona jenis baru. Merebak mula mula di Wuhan, Cina, dan kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia, menimpa bangsa dan negara-negara besar, Amerika, Italia, Eropa, juga bangsa-bangsa Asia, tidak ketinggalan Afrika. Karena mulai mewabah pada September 2019, maka dunia menamakannya dengan *Corona Virus Diseases 2019*, yang kemudian disingkat jadi Covid-19.

Di Indonesia sendiri, pemerintah secara resmi mengumumkan bahwa Covid-19 mulai masuk ke negeri ini. Mula-mula dua orang terjangkiti dari Depok, Jawa Barat, dekat DKI Jakarta, lalu beberapa minggu kemudian diberitakan mulai banyak menular di DKI Jakarta dan sekitarnya. Sejak itu sekolah-sekolah, kampus-kampus diliburkan. Sejak itu tempat-tempat ibadah mulai ditutup, orang-orang beribadah, baik agama Islam, Kristen, Hindu, Budha, maupun Kongucu, disarankan, dihimbau untuk beribadah di rumah masing-masing. Pasar-pasar, Mall-Mall, perkantoran, juga tak luput dari penutupan.

Tentu saja perubahan mendadak ini tidak mudah, dan cukup mengagetkan masyarakat. Pemerintah berusaha keras menghimbau masyarakat, dengan mengeluarkan berbagai edaran dan protokol kesehatan, agar masyarakat terhindar dari Covid-19 ini. Seruan pemerintah ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media yang ada, dari mulai TV, radio, media masa cetak, dan media sosial (FB, IG dan lain sebagainya). Tidak ketinggalan pula berbagai ormas keagamaan, seperti NU dan Muhammadiyah, sebagai ormas keagamaan terbesar di negeri ini, juga menghimbau warga dan umat Islam agar mematuhi seruan pemerintah, agar terhindar dari Covid-19 ini.

Adalah MUI (Majelis Ulama Indonesia) ormas Islam yang anggota-anggotanya terdiri dari ulama-ulama dari berbagai ormas Islam yang ada di Indonesia, yang karenanya fatwa dan pandangannya banyak menjadi rujukan umat Islam dan pemerintah di Indonesia, sejak awal merebaknya Covid-19 di Indonesia, mengeluarkan fatwa-fatwa ulama terkait pencegahan merebaknya virus ini. Di antara fatwa yang dikeluarkan MUI terkait hal ini adalah terkait peribadatan umat Islam di masa pandemi, yang di antaranya tentang kewajiban shalat Jum'at yang boleh diganti dengan shalat zhuhur di rumah.

Juga tentang shalat taraweh, shalat Idul Fitri yang bisa dikerjakan di rumah juga. Ini di antara hal yang difatwakan MUI. Secara teori, fatwa ulama adalah hal yang diikuti dan menjadi panduan umat, atau minimal sebagai hal yang dihormati. Tetapi pada kenyataannya, Fatwa MUI terkait wabah Covid-19 ini, dipatuhi dan dihormati oleh sebagian masyarakat, dan diabaikan sebagian yang lain, bahkan yang tidak memahaminya dengan baik, kadang mencurigainya dengan sangkaan yang tidak tidak.

Karena itulah, dalam artikel ini, penulis ingin melakukan studi terhadap fatwa-fatwa MUI di masa pandemi Covid-19 ini. Terutama mengenai ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan pertimbangan dalam fatwa tersebut, beserta penafsiran ayat-ayatnya juga dengan berbasiskan tafsir-tafsir al-Qur'an yang ditulis para ulama.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Masalah dalam kajian ini, dibatasi hanya pada: *pertama*, fatwa-fatwa dan himbauan MUI terkait pelaksanaan peribadatan umat Islam. MUI mengeluarkan beberapa fatwa dan himbauan terkait wabah Pandemi Covid-19, dan diantaranya fatwa-fatwa terkait peribadatan umat Islam di saat Pandemi. Kenapa yang dikaji dibatasi pada fatwa dan himbauan terkait peribadatan umat Islam, karena fatwa terkait hal ibadah ini, yang di lapangan ditanggapi secara beragam oleh umat Islam, ada yang pro da nada yang kontra. Masalah juga dibatasi hanya akan membahas, *kedua*, ayat-ayat al-Qur'an yang ada dalam fatwa-fatwa yang dimaksud dalam poin 1, beserta penafsiran nya oleh para ulama *mufassir*.

Tujuan dari kajian ini, adalah untuk menunjukkan bahwa fatwa MUI terkait pandemi itu bukan kaleng-kaleng, tetapi fatwa yang berdasarkan dalil-dalil ayat al-Qur'an. Itu yang pertama. Tujuan yang kedua, juga ingin membuktikan bahwa penjelasan ayat-ayat yang dijadikan dalil dalam fatwa tersebut, menurut tafsir karya para ulama, memang benar dan sejalan dengan pandangan ulama *mufassir*.

C. Fatwa-Fatwa MUI di Masa Pandemi

Sebagaimana pada pembatasan masalah, fatwa-fatwa terkait pandemic Covid-19, yang akan dikaji adalah fatwa-fatwa dan juga himbuan MUI yang terkait dengan peribadatan umat Islam. Adapun fatwa-fatwa dan himbuan MUI tentang hal ini, di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Fatwa MUI No. 14 tahun 2020 pada *Penyenggaraan Ibadah di Tengah Wabah*

Sejak awal merebaknya wabah Covid-19 Maret 2020, MUI mengeluarkan beberapa fatwa terkait. Di antara fatwa yang mula-mula dikeluarkan adalah Fatwa MUI No. 14 tahun 2020, tentang “*penyelenggaraan ibadah dalam situasi terjadi wabah*”. Fatwa yang resmi dikeluarkan pada 16 Maret 2020 itu, berisi beberapa poin berikut¹:

Pertama, setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga kesehatan dan menjauhi setiap hal yang diyakini dapat menyebabkannya terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (*al-Dharuriyat al-Khams*).

Kedua, orang yang telah terpapar virus Corona, wajib menjaga dan mengisolasi diri agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Baginya shalat Jumat dapat diganti dengan shalat zuhur di tempat kediaman, karena shalat jumat merupakan ibadah wajib yang melibatkan banyak orang sehingga berpeluang terjadinya penularan virus secara massal. Baginya haram melakukan aktifitas ibadah sunnah yang membuka peluang terjadinya penularan, seperti jamaah shalat lima waktu/ rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan tabligh akbar;.

Ketiga, orang yang sehat dan yang belum diketahui atau diyakini tidak terpapar COVID-19.

Kempat, dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya tinggi atau sangat tinggi berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia boleh meninggalkan shalat Jumat dan menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat kediaman, serta meninggalkan jamaah shalat lima waktu/rawatib, Tarawih, dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya.

¹ Fatwa MUI No. 14 tahun 2020, <https://mui.or.id> dan <https://nasional.kompas.com>.

Kelima, dalam hal ia berada di suatu kawasan yang potensi penularannya rendah berdasarkan ketetapan pihak yang berwenang maka ia tetap wajib menjalankan kewajiban ibadah sebagaimana biasa dan wajib menjaga diri agar tidak terpapar virus Corona, seperti tidak kontak fisik langsung (bersalaman, berpelukan, cium tangan), membawa sajadah sendiri, dan sering membasuh tangan dengan sabun.

Keenam, dalam kondisi penyebaran COVID-19 tidak terkendali di suatu kawasan yang mengancam jiwa, umat Islam tidak boleh menyelenggarakan shalat jumat di kawasan tersebut, sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan shalat zuhur di tempat masing-masing. Demikian juga tidak boleh menyelenggarakan aktivitas ibadah yang melibatkan orang banyak dan diyakini dapat menjadi media penyebaran COVID-19, seperti jamaah shalat lima waktu/ rawatib, shalat Tarawih dan Ied di masjid atau tempat umum lainnya, serta menghadiri pengajian umum dan majelis taklim.

Ketujuh, dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam wajib menyelenggarakan shalat Jumat;

Kedelapan, pemerintah menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam upaya penanggulangan COVID-19 terkait dengan masalah keagamaan dan umat Islam wajib mentaatinya;

Kesembilan, pengurusan jenazah (*tajhiz janazah*) terpapar COVID-19, terutama dalam memandikan dan mengkafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang, dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk menshalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19.

Kesepuluh, umat Islam agar semakin mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ibadah, taubat, istighfar, dzikir, membaca Qunut Nazilah di setiap shalat fardhu, memperbanyak shalawat, memperbanyak sedekah, dan senantiasa berdoa kepada Allah Swt agar diberikan perlindungan dan keselamatan dari musibah dan marabahaya (*doa daf'u al-bala'*), khususnya dari wabah COVID-19.

Kesebelas, tindakan yang menimbulkan kepanikan dan/atau menyebabkan kerugian publik, seperti memborong dan menimbun bahan kebutuhan pokok dan menimbun masker hukumnya haram.

Fatwa MUI No. 14 di atas menjawab kenyataan di masyarakat, di mana masyarakat terancam tertular Covid-19, sehingga dalam pelaksanaan peribadatan perlu diberi panduan, agar penularan Covid-19 bisa dihindari, dan peribadatan tetap bisa dijalankan. Fatwa serupa, alias terkait pengaturan peribadatan yang lainnya, yang dikeluarkan MUI adalah Fatwa MUI No. 17 tahun 2020 tentang “*pedoman kaifiat shalat bagi tenaga kesehatan yang memakai Alat Pelindung Diri (APD) saat merawat dan menangani pasien Covid-19*”.²

2) Fatwa MUI No. 17 tahun 2020 tentang *Cara Shalat Bagi Tenaga Kesehatan dan Himbauan MUI terkait Shalat Taraweh*

a) *Cara Shalat Bagi Tenaga Kesehatan*

Fatwa No. 17 ini dikeluarkan MUI pada 26 Maret 2020, di saat Pandemi Covid-19 sudah merebak, korban sudah mulai banyak, rumah sakit-rumah sakit sibuk. Bahkan diberitakan juga ada beberapa petugas kesehatan, baik dokter maupun perawat, tertular virus berbahaya ini. Para perawat dan dokter yang menangani pasien, rentan tertular, karenanya mereka diwajibkan mengenakan APD (Alat Pelindung Diri). Tetapi bagi para petugas muslim yang mempunyai kewajiban shalat, tentu saja akan ada masalah kalau harus melepas APD-nya saat wudhu dan saat shalat lima waktu. Melihat problem seperti ini, MUI pun mengeluarkan fatwa untuk memberi solusi.

Dalam Fatwa MUI No. 17 th. 2020, MUI memfatwakan bahwa tenaga kesehatan yang merawat pasien Covid-19, tetap wajib menjalankan shalat fardhu namun mengingat kondisinya maka ada beberapa cara yang bisa ditempuh. Di antara ketentuannya adalah , dalam kondisi ketika jam kerja petugas kesehatan sudah selesai atau sebelum mulai kerja ia masih mendapati waktu shalat, maka wajib melaksanakan shalat fardlu sebagaimana mestinya.

Ketentuan berikutnya, dinyatakan bahwa, tenaga kesehatan dapat melaksanakan shalat dengan jamak takhir bila selesai bertugas di jam-jam shalat tertentu. Shalat Dzuhur misalnya bisa dilakukan bersamaan dengan shalat Ashar. Begitu juga salat Maghrib dapat dilaksanakan dengan shalat Isya.

² Fatwa website resmi MUI, <https://mui.or.id>.

Adapun bila jam kerjanya berada di waktu shalat Dzuhur atau Magrib, dan menurut perkiraan waktu bekerja mereka belum selesai pada shalat Ashar atau Isya, maka mereka dapat melakukan jamak taqdim, yakni menarik shalat di waktu berikutnya ke waktu shalat sebelumnya. Dalam kondisi ketika jam kerjanya berada dalam rentang waktu dua shalat yang bisa dijamak, maka ia boleh melaksanakan salat dengan jamak, demikian isi fatwa tersebut.

Sedangkan dalam kondisi ketika jam kerjanya berada dalam rentang waktu shalat dan ia memiliki wudu, maka ia boleh melaksanakan shalat dalam waktu yang ditentukan meski dengan tetap memakai APD yang ada. Dan dalam kondisi sulit berwudu, diperkenankan bertayamum kemudian melaksanakan shalat.

Kemudian dalam kondisi hadats dan tidak mungkin wudu atau tayamum, maka ia boleh melaksanakan shalat dalam kondisi tidak suci dan tidak perlu mengulangi atau *i'adah*. Dalam kondisi APD yang dipakai terkena najis dan tidak memungkinkan untuk dilepas atau disucikan, maka ia melaksanakan shalat boleh dalam kondisi tidak suci dan mengulangi shalat (*i'adah*) usai bertugas.³ Demikian ketentuan-ketentuan dalam Fatwa MUI No 17 ini.

b) *Himbauan MUI terkait Shalat Taraweh*

Selain fatwa terkait bagaimana umat dan petugas kesehatan beribadah di saat Pandemi Covid-19 merebak, MUI juga mengeluarkan himbuan terkait ibadah umat Islam, khususnya ibadah shalat taraweh di bulan Ramadhan di tengah wabah Pandemi Covid-19.

MUI yang mengeluarkan himbuan memang bukan MUI Pusat, tetapi MUI Jawa Tengah. Himbuan atau taushiyah MUI Jawa Tengah ini tertuang dalam keputusan MUI Jateng No: 03/DP-P.VIII/T/IV/2020 tentang *Tausiyah MUI Jateng sebagai panduan ibadah bulan Ramadhan 1441 H dalam Situasi Darurat COVID-19*.

³ Harian Tempo edisi online, <https://nasional.tempo.co> dan <https://www.galamedianews.com>.

Ketua Umum MUI Jawa Tengah Dr KH Achmad Darodji, MSi, menjelaskan ada lima poin tashiyah. Pertama, warga muslim di Jateng diharapkan memperbanyak berdoa, salat sunah, zikir, dan tadarus agar wabah Corona cepat hilang. Dalam hal ini MUI mengajak umat Islam untuk berperan secara aktif mematuhi protokol kesehatan agar bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di daerah atau tempat tinggal masing-masing.

Oleh karena itu, pelaksanaan ibadah di bulan Ramadhan 1441 H, seperti shalat Jumat, shalat rawatib, shalat Tarawih, serta kegiatan ibadah dan kegiatan keagamaan yang lain hendaknya dilaksanakan di rumah masing-masing bersama keluarga inti, tidak dilaksanakan di masjid atau mushala atau tempat umum yang lain," kata Darodji dalam siaran persnya.⁴ Himbauan serupa, yang menghimbau agar umat shalat jamaah dan shalat taraweh di rumah saja demi memutus rantai penyebaran Covid-19, selain dikeluarkan oleh MUI Jawa Tengah juga dikeluarkan oleh beberapa MUI di daerah daerah lainnya. Seperti MUI Kabupaten Paser Kalimantan Timur⁵ dan juga MUI Jambi⁶.

Himbau MUI ini, sebenarnya jug amemperkuat instruksi pemerintah melalui Kementerian Agama, yang pada menjelang Ramadhan 1441 H mengeluarkan Surat Edaran, agar umat Islam melaksanakan shaat taraweh, dan tadarus selama beluna Ramadhan, di rumah saja, bukan di masjid atau mushala. Ini lagi lagi untuk mengurangi angka penularan Covid-19. Surat Edaran ini No. 15 tahun 2020 tentang "*panduan penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumahan ibadah dalam mewujudkan masyarakat prodiktif dan aman covid di masa pandemi*"⁷

⁴ Detik Online, <https://news.detik.com>.

⁵ Himbauan tersebut bisa dilihat di website resmi pemerintah Kabupaten Paser, <http://humas.paserkab.go.id>.

⁶ <https://www.metrojambi.com>.

⁷ Surat Edaran, <http://itjen.kemenag.go.id>.

3) Fatwa MUI No. 18, tahun 2020 tentang *Pengurusan Jenazah Muslim Terinfeksi Covid-19*

Dan karena korban tertular Covid-19 semakin banyak, yang meninggalpun semakin banyak. Karena itulah kemudian MUI mengeluarkan fatwa No. 18 tahun 2020, tentang *pedoman pengurusan jenazah muslim terinfeksi Covid-19*.⁸ Fatwa yang dikeluarkan pada 27 Maret 2020 ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penularan virus dari jenazah ke orang yang sehat. Menurut Fatwa No. 18 ini tata cara memandikan jenazah yang terinfeksi Covid-19 adalah; (a) Jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya; (b) Petugas wajib berjenis kelamin sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani; (c) Jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada dengan syarat jenazah dimandikan tetap memakai pakaian. Jika tidak, maka ditayammumkan; (d) Petugas membersihkan najis (jika ada) sebelum memandikan; (e) Petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh.

Sementara itu, jika atas pertimbangan ahli yang terpercaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan, maka dapat diganti dengan tayamum sesuai ketentuan syariat, yaitu dengan cara: (1) Mengusap wajah dan kedua tangan jenazah (minimal sampai pergelangan) dengan debu; (2) Untuk kepentingan perlindungan diri pada saat mengusap, petugas tetap menggunakan APD. Tetapi jika menurut pendapat ahli jenazah tersebut tidak bisa dimandikan atau ditayammumkan karena membahayakan petugas, maka jenazah tidak dimandikan atau ditayammumkan.

Fatwa ini juga menjelaskan pedoman mengafani jenazah yang terinfeksi virus Corona, yakni: (1) Setelah jenazah dimandikan atau ditayammumkan, atau karena dlarurah syar'iyah tidak dimandikan atau ditayammumkan, maka jenazah dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas; (2) Setelah pengkafanan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan sehingga saat dikuburkan jenazah menghadap ke arah kiblat; (3) Jika setelah dikafani masih ditemukan najis pada jenazah, maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut.

⁸ Fatwa No. 18, website resmi MUI, <https://mui.or.id>.

Tentang menshalatkan jenazah yang terinfeksi virus Corona, menurut fatwa ini adalah: (1) Disunnahkan menyegerakan shalat jenazah setelah dikafani; (2) Dilakukan di tempat yang aman dari penularan COVID-19; (3) Dilakukan oleh umat Islam secara langsung minimal satu orang. Jika tidak memungkinkan, boleh dishalatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tidak dimungkinkan, maka boleh dishalatkan dari jauh (shalat ghaib); (4) Pihak yang menyalatkan wajib menjaga diri dari penularan COVID-19.⁹

Fatwa MUI ini juga mencakup tata cara menguburkan jenazah yang terjangkit Covid-19 akibat virus Corona, yaitu: (1) Dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan protokol medis; (2) Dilakukan dengan cara memasukkan jenazah bersama petinya ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kafan; (3) Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan karena darurat (*al-dlarurah al-syar'iyah*).¹⁰ sebagaimana diatur dalam ketentuan fatwa MUI nomor 34 tahun 2004 tentang Pengurusan Jenazah (*Tajhiz al-Jana'iz*) Dalam Keadaan Darurat.

4) Fatwa MUI No. 23 tahun 2020 tentang *Zakat, Infaq dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah*

Selain tentang pedoman bagaimana umat melakukan shalat juga bagaimana para petugas kesehatan melakukan shalat dan bagaimana pengurusan jenazah muslim di tengah wabah, dalam hal peribadatan MUI juga kemudian mengeluarkan fatwa tentang bagaimana umat berzakat, berinfaq serta bersedekah di tengah Covid-19. Ini dikeluarkan karena di antara dampak Covid-19 adalah merosotnya kemampuan ekonomi masyarakat, terutama bagi para korban wabah dan keluarganya. MUI mengeluarkan Fatwa No. 23 tahun 2020, tentang “*pemanfaatan harta zakat, infak dan shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya*”¹¹, pada 16 April 2020, ketika umat Islam sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan 1441 H. Ini artinya berbarengan dengan umat Islam yang hendak membayar zakat fitrah, dan mungkin juga umat mau membayar *zakat mal* atau bersedekah saat akhir Ramadhan atau Idul Fithri.

⁹ Tempo Online, <https://nasional.tempo.co>.

¹⁰ Ini sebagaimana juga diatur dalam ketentuan fatwa MUI nomor 34 tahun 2004 tentang Pengurusan Jenazah (*Tajhiz al-Jana'iz*) Dalam Keadaan Darurat.

¹¹ Fatwa MUI No. 23 tahun 2020, <https://mui.or.id>.

Komisi Fatwa MUI melakukan ijtihad dan menetapkan fatwa ini agar zakat, infaq dan shadaqah dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh wabah Covid-19.¹² Fatwa MUI ini memuat empat pedoman. *Pertama*, mengenai hukum pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya. MUI dalam hal ini menetapkan hukumnya boleh dengan sejumlah ketentuan (*dhawabith*). Salah satu ketentuannya adalah pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif, antara lain untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah Covid-19.

Ketentuan lainnya lagi adalah pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan *mustahiq*, seperti untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah.

Sedangkan tentang zakat mal, dalam fatwa ini dikatakan bahwa zakat boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat tanpa harus menunggu satu tahun penuh, apabila telah mencapai *nishab*. Sementara itu untuk zakat fitrah boleh ditunaikan dan disalurkan sejak awal Ramadan tanpa harus menunggu malam Idul Fitri. Dan Kebutuhan penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya yang tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat, dapat diperoleh melalui infaq, shadaqah, dan sumbangan halal lainnya. Demikian ketentuan dalam Fatwa MUI No. 23 tahun 2020 ini.

5) Fatwa MUI No. 28 tahun 2020 tentang *Kaifiat Shalat 'Idul Fitri Saat Pandemi*

Ketika umat Islam menjelang menghadapi perayaan Idul Fitri 1441 H, sementara penularan Covid-19, di negeri ini masih tinggi. Jika umat Islam di negeri ini melaksanakan shalat 'Idul Fitri baik di masjid maupun di lapangan, maka berarti ada kerumunan masa, dan ini dikhawatirkan semakin memperbanyak penularan Covid-19 di masyarakat. Karena itu MUI mengeluarkan fatwa terkait hal ini, yaitu Fatwa MUI No. 28 tahun 2020, tentang "*Kaifiat Takbir dan Shalat 'Idul Fitri Saat Pandemi Covid-19*".¹³

¹² Ini dikemukakan Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam, ketika diwawancarai media pada 23 April 2020, lihat, <https://www.cnnindonesia.com> dan <https://www.kompas.tv>.

¹³ Fatwa MUI No. 28 tahun 2020, lihat, website resmi MUI, <https://mui.or.id.>, dan website gugus tugas Covid-19, <https://covid19.go.id>.

Dalam fatwa tersebut, disebutkan bahwa shalat Idul Fitri boleh dilakukan di rumah secara berjamaah atau sendiri. Menurut Fatwa ini, Shalat Idul Fitri yang dilaksanakan di rumah dapat dilakukan secara berjamaah dan dapat dilakukan sendiri.

Jika dilakukan berjamaah, maka jumlah jemaah yang shalat minimal 4 orang, satu orang imam dan tiga orang makmum. Berikut tata caranya:

1. Sebelum shalat, disunahkan untuk memperbanyak bacaan takbir, tahmid, dan tasbih.
2. Shalat dimulai dengan menyeru "*as-shalatu jami'ah*", tanpa azan dan iqamah.
3. Memulai dengan niat shalat Idul Fitri, yang jika dilafalkan berbunyi: "*Ushalli sunnata li'idil fithri rak'ataini ma'muman/imaman lillahi ta'ala*" "Aku berniat shalat sunah Idul Fitri dua rakaat (menjadi makmum/imam) karena Allah."
4. Membaca takbiratul ihram (*Allahu akbar*) sambil mengangkat kedua tangan.
5. Membaca takbir sebanyak 7 (tujuh) kali (di luar *takbiratul ihram*) dan di antara tiap takbir itu dianjurkan membaca: *Subhanallah walhamdu lillahi wa la ilaha illallahu wallahu akbar*.
6. Membaca surah al-Fatihah, diteruskan membaca surah yang pendek dari al-Qur'an.
7. Rukuk, sujud, duduk di antara dua sujud, dan seterusnya hingga berdiri lagi seperti shalat biasa.
8. Pada rakaat kedua sebelum membaca al-Fatihah, disunahkan takbir sebanyak 5 (*lima*) kali sambil mengangkat tangan, di luar takbir saat berdiri (*takbir qiyam*), dan di antara tiap takbir disunahkan membaca: *Subhanallah walhamdu lillahi wa la ilaha illallahu wallahu akbar*.
9. Membaca Surah al-Fatihah, diteruskan membaca surah yang pendek dari al-Qur'an.
10. Rukuk, sujud, dan seterusnya hingga salam.
11. Setelah salam, disunnahkan mendengarkan khutbah Idul Fitri.

Tetapi, jika jemaah kurang dari empat orang atau jika dalam pelaksanaan shalat di rumah tidak ada yang berkemampuan untuk khutbah, maka shalat Idul Fitri boleh dilakukan berjemaah tanpa khotbah. Adapun cara shalat 'Idul Fitri sendirian adalah: *pertama*, Berniat shalat Idul Fitri secara sendiri yang jika dilafalkan berbunyi: Ushalli sunnata li'idil fithri rak'ataini lillahi ta'ala "Aku berniat shalat sunah Idul Fitri dua rakaat karena Allah ta'ala." *Kedua*, Dilaksanakan dengan bacaan pelan. *Ketiga*, Tata cara pelaksanaannya seperti poin di atas. *Keempat*, Tidak ada khutbah.¹⁴

6) Fatwa MUI No. 31 tahun 2020 tentang *Penyelenggaraan Shalat Jum'at dan Jama'ah*

Setelah perayaan Idul Fitri 1441 H usai, dan di DKI Jakarta dan sekitarnya angka penularan mulai redah, meski di daerah-daerah lain beberapa masih tinggi. Dan setelah masa PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar) DKI Jakarta dan sekitarnya selesai, dan setelah pemerintah mulai membolehkan secara bertahap agar umat Islam bisa shalat Jum'at di masjid, tetapi tetap dengan mematuhi protokol kesehatan, agar terhindar dari Covid-19. Maka kemudian MUI menguarkan Fatwa MUI No. 31 tahun 2020, tentang "*penyelenggaraan shalat Jum'at dan jama'ah untuk mencegah penyebaran Covid-19*".¹⁵

Dalam fatwa ini, MUI menyebut pada dasarnya Salat Jumat hanya boleh diselenggarakan satu kali di satu masjid pada satu kawasan. Namun jika masjid tidak dapat menampung jemaah karena pembatasan sosial terkait Covid-19, MUI memperbolehkan Salat Jumat dilakukan di tempat lain. Karena itulah, menurut fatwa ini, boleh dilakukan *ta'addud al-jumu'ah* (penyelenggaraan Salat Jumat berbilang), dengan menyelenggarakan Salat Jumat di tempat lainnya seperti musala, aula, gedung pertemuan, gedung olahraga, dan stadion. Tetapi jika tempat-tempat itu tidak menampung jemaah, MUI melansir dua pendapat. Pendapat pertama, jemaah boleh melaksanakan Salat Jumat dengan model *sif* atau bergelombang. Pendapat kedua, jemaah harus menggantinya dengan Salat Zuhur. Sebab Salat Jumat dengan model *sif* dinilai tidak sah.

¹⁴ <https://www.kompas.com>.

¹⁵ Fatwa MUI No. 31 tahun 2020, website resmi MUI, <https://mui.or.id>.

Terhadap perbedaan pendapat tersebut, dalam pelaksanaannya, menurut Fatwa MUI ini, jemaah dapat memilih salah satu di antara dua pendapat dengan mempertimbangkan keadaan dan kemaslahatan di wilayah masing-masing,

Dalam fatwa ini, MUI juga mengatur perenggangan saf saat salat berjemaah, termasuk salat Jumat, demi mencegah penularan Covid-19. MUI menyatakan kerapatan dan kelurusan saf adalah keutamaan serta kesempurnaan Salat. Ketika saf tak rapat dan lurus maka salat tetap sah, tapi kehilangan keutamaannya. Namun, ditegaskan, prinsip itu tidak berlaku karena dalam keadaan kewaspadaan terkait pandemi corona.

Untuk mencegah penularan wabah COVID-19, penerapan *physical distancing* saat salat berjemaah dengan cara merenggangkan saf hukumnya boleh, salatnya sah dan tidak kehilangan keutamaan berjemaah karena kondisi tersebut sebagai *hajat syar'iyah*. *Demikian ditulis dalam fatwa.*

MUI juga memperbolehkan jemaah mengenakan masker selama salat. Pada dasarnya, menutup mulut saat salat hukumnya makruh. Namun hal itu tak berlaku saat pandemi corona. Dalam fatwa tersebut, MUI juga memberikan tiga rekomendasi terkait Salat Jumat kala pandemi corona. Pertama, jemaah perlu mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, membawa sajadah sendiri, wudhu dari rumag, dan jaga jarak. Kedua, khotib perlu memperpendek pelaksanaan khutbah Jumat dan memilih bacaan surat al-Qur'an yang pendek dalam salat. Ketiga, MUI menganjurkan jemaah yang sedang sakit untuk salat di rumah masing-masing.¹⁶

¹⁶ <https://www.cnnindonesia.com>.

D. Ayat-Ayat al-Qur'an yang jadi Dalil

Bila kita memperhatikan fatwa-fatwa MUI yang dikeluarkan di masa merebaknya Pandemi Covid-19 di atas, maka itu adalah fatwa-fatwa terkait pengaturan peribadatan umat Islam, baik peribadatan shalat, atau zakat, infaq, shadaqah dan lainnya, juga baik terkait umat Islam Indonesia pada umumnya, maupun terkait dengan para petugas kesehatan yang menangani pasien Covid-19. Kalau kita perhatikan di fatwa-fatwa yang dikeluarkan di awal merebaknya pandemi Covid-19 ini, dengan fatwa yang dikeluarkan setelah Idul Fitri 1441 H, di mana pandemi Covid-19, di DKI Jakarta dan sekitarnya mulai meredah.

Jika fatwa yang dikeluarkan di awal-awal, seperti Fatwa MUI No. 14 tahun 2020 yang mengatur peribadatan, fatwa MUI No. 28 yang mengatur shalat Idul Fitri. Dalam dua fatwa ini terlihat sekali anjuran atau minimal pembolehan MUI agar umat dianjurkan atau boleh shalat dan beribadah di rumah saja. Sementara Fatwa MUI No. 31 tahun 2020 yang dikeluarkan setelah PSBB (Pembatasan Sosial Bersekala Besar) di DKI Jakarta dan sekitarnya selesai karena penularan di daerah ini meredah, sudah membolehkan umat shalat Jumat di masjid. Ini bila dipahami oleh umat yang dengan pemahaman skilas saja, maka seolah-olah MUI itu mencla-mencle, fatwanya berubah-ubah.

Seolah-olah MUI itu mengeluarkan fatwa mengikuti kebijakan pemerintah saja. Bahkan ada yang menuduhnya, sebagai fatwa pesanan. Sungguh ini tidak benar. Karena sesungguhnya ketika mengeluarkan fatwa ini, MUI melakukan pembahasan serius, dengan memperhatikan dalil-dalil dari al-Qur'an dan hadits sertakaidah-kaidah fiqh.

Dalam kesempatan ini, penulis hanya akan mengupas, dalil-dalil yang dari al-Qur'an yang digunakan oleh fatwa-fatwa MUI yang sudah disebutkan di atas. Ini dipilih karena keterbatasan waktu dalam menulis artikel ini. Untuk dalil-dalil dari hadits dan kaidah-kaidah fiqh, akan menjadi kajian lanjutannya kemudian.

1) Dalil al-Qur'an dalam Fatwa MUI No. 14 tahun 2020

Pada Fatwa MUI No. 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ibadah umat di tengah wabah, ada beberapa ayat disebutkan, sebagai dalilnya, yaitu:

No	Qur'an Surat	Ayat
1	Q.S. al-Baqarah (2)	[155-156]
2	Q.S. at-Taghabun (64)	[11]
3	Q.S. at-Taubah (9)	[11]
4	Q.S. al-Hadid (57)	[22-23]
5	Q.S. al-Anfal (8)	[25]
6	Q.S. al-Baqarah (2)	[195]
7	Q.S. at-Taghabun (64)	[16]
8	Q.S. al-Baqarah (2)	[185]

2) Dalil al-Qur'an dalam Fatwa MUI No. 17 tahun 2020

Pada Fatwa MUI No. 17 tahun 2020 yang mengatur tata cara shalat bagi para petugas kesehatan yang menangani pasien Covid-19, beberapa ayat berikut dijadikan dalilnya:

No	Qur'an Surat	Ayat
1	Q.S. an-Nisa (4)	[103]
2	Q.S. al-Isra (17)	[78]
3	Q.S. Hud (11)	[114]
4	Q.S. al-Ma'idah (5)	[6]
5	Q.S. Thaha (20)	[14]
6	Q.S. al-Baqarah (2)	[185]
7	Q.S. al-Hajj (22):	[78]
8	Q.S. at-Taghabun (64)	[16]

3) Dalil al-Qur'an dalam Fatwa MUI No. 18 tahun 2020

Pada Fatwa MUI No. 18 tahun 2020 yang mengatur tata cara pemulasaraan jenazah muslim korban Covid-19, beberapa ayat berikut dijadikan dalilnya:

No	Qur'an Surat	Ayat
1	Q.S. al-Isra (17)	[70]
2	Q.S. al-Baqarah (2)	[195]
3	Q.S. al-Baqarah (2)	[185]
4	Q.S. al-Hajj (22)	[78]

4) Dalil al-Qur'an dalam Fatwa MUI No. 23 tahun 2020

Pada Fatwa MUI No. 23 tahun 2020 yang mengatur pemanfaatan zakat, infaq dan shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid-19, beberapa ayat berikut dijadikan dalilnya:

No	Qur'an Surat	Ayat
1	Q.S. at-Taubah (9)	[103]
2	Q.S. at-Taubah (9)	[60]
3	Q.S. al-Baqarah (2)	[267]
4	Q.S. al-Baqarah (2)	[219]
5	Q.S. al-Ma'idah (5)	[2]
6	Q.S. Ali Imran (3)	[134]

5) Dalil al-Qur'an dalam Fatwa MUI No. 28 tahun 2020

Pada Fatwa MUI No. 28 tahun 2020 yang mengatur kaifiat takbir dan tatacara shalat Idul Fitri di saat pandemi Covid-19, beberapa ayat al-Qur'an yang dijadikan dalil, adalah sebaga berikut:

No	Qur'an Surat	Ayat
1	Q.S. al-Baqarah (2)	[185]
2	Q.S. al-A'la (87)	[14-15]
3	Q.S. al-Baqarah (2)	[155-156]
4	Q.S. al-Hadid (57)	[22-23]
5	Q.S. al-Baqarah (2)	[195]
6	Q.S. al-Baqarah (2)	[185]
7	Q.S. at-Taghabun (64)	[16]

6) Dalil al-Qur'an dalam Fatwa MUI No. 31 tahun 2020

Pada Fatwa MUI No. 31 tahun 2020 yang mengatur shalat Jum'at dan shalat jama'ah dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19, beberapa ayat al-Qur'an yang dijadikan dalil, adalah sebaga berikut:

No	Qur'an Surat	Ayat
1	Q.S. al-Jumu'ah (62)	[9]
2	Q.S. al-Baqarah (2)	[43]
3	Q.S. An-Nisa (4)	[2]
4	Q.S. al-Hajj (22)	[77]
5	Q.S. al-Baqarah (2)	[195]
6	Q.S. al-Baqarah (2)	[185]
7	Q.S. al-Hajj (22)	[78]
8	Q.S. at-Taghabun (64)	[16]

Kalau kita perhatikan dengan baik, dari ayat-ayat yang dijadikan dalil dalam fatwa-fatwa MUI di atas, ada beberapa ayat yang banyak dikutip mejadi dalil dari fatwa fatwa tersbut. Paling tidak ada tiga ayat, yaitu Q.S. al-Baqarah (2): 185 dan 195, serta Q.S. at-Taghabun (64): 16. Karena itu, penulis hendak menjelaskan ketiga ayat ini saja, berdasarkan tafsir-tafsir karya-karya pada ulama *mufassir*, dalam sub bab berikut ini.

E. Tafsir Ayat-Ayat

1) Tafsir Q.S. al-Baqarah (2): 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Ada garis bawah pada ayat di atas, itu karena untuk menunjukkab bahwa dalam fatwa MUI, yang dijadikan dalil fatwa adalah potongan ayat di atas, tepatnya yang digaris bawah tersebut. Dalam tafsir al-Jalalain karya Jalauddin as-Suyutu dan Jalaluddin al-Mahalli menafsirkan ayat di atas dengan menulis

(وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ) طاعته بالجهاد وغيره (ولا تلقوا بأيديكم) أي:
أنفُسكم والباء زائدة (إلى التهلكة) الهلاك بالإمساك عن النفقة في الجهاد
أو تركه لأنه يقوي العدو عليكم (وأحسنوا بالنفقة وغيرها) (إن الله يحب
المحسنين) أي: يشيهم¹⁷

Dari apa yang ditulis dalam tafsir al-Jalalain di atas, jelas sekali dijelaskan bahwa Allah dalam Surah al-Baqarah ayat 195 ini menyuruh kita untuk menginfakkan harta di jalan Allah, yaitu jalan ketaatan kepada-Na, juga dengan berjihad di jalan Allah dan cara lainnya. Allah juga menyeruh pada kita untuk tidak menjerumuskan diri kita pada kehancuran dan kebinasaan, dikarenakan kita tidak menginfakkan harta untuk jihad, atau bahkan kita meninggalkan jihad. Sebab dengan tidak menffakkan harta di jalan jihad dan ndengan meninggalkan jihad, itu dapat membuat musuh musuh Islam menjadi kuat.

¹⁷ Jalaluddin al-Mahalli, Jalaluddin as-Suyuthi, ditahqiq Fakhruddin Qabbawah, *Tafsir al-Jalalain al-Muyassar* (Beirut: Maktabah Lubnan Nasyirun, 2003), 30.

Di akhir ayat, Allah mengingatkan lagi agar kita berbuat baik dengan berinfak dan berbuat kebaikan lainnya, karena Allah menyukai dan akan membalas dengan pahala kepada siapa orang-orang yang berbuat baik.

Menurut Imam Bukhari, yang dikutip dalam tafsir Ibnu Katsir, Surah al-Baqarah ayat 195 di atas turun berkenaan dengan masalah infak. Terkait asbab nuzul yata ini, dalam tafsir Ibnu Katsir, diceritakan bahwa Al-Laits bin Sa'ad meriwayatkan dari Yazid bin Abi Habib, dari Aslam Abi Imran, katanya, ada seseorang dari kaum muhajirin di Konstantinopel menyerang barisan musuh hingga mengoyak-ngoyak mereka, sedang bersama kami Abu Ayub al-Anshari.

Ketika beberapa orang berkata, "Orang itu telah mencampakkan dirinya sendiri ke dalam kebinasaan," Abu Ayub bertutur, "Kami lebih mengerti mengenai ayat ini. Sesungguhnya ayat ini diturunkan berkenaan dengan kami. Kami menjadi sahabat Rasulullah, bersama beliau kami mengalami beberapa peperangan, dan kami membela beliau. Dan ketika Islam telah tersebar unggul, kami kaum Anshar berkumpul untuk mengungkapkan suka cita. Lalu kami katakan, sesungguhnya Allah telah memuliakan kita sebagai sahabat dan pembela Nabi sehingga Islam tersebar luas dan memiliki banyak penganut.

Dan kita telah mengutamakan beliau daripada keluarga, harta kekayaan, dan anak-anak. Peperangan pun kini telah berakhir, maka sebaiknya kita kembali pulang kepada keluarga dan anak-anak kita dan menetap bersama mereka, maka turunlah ayat ini kepada kami: *wa anfiqū fī sablillāhi walāa tulqu bi aidikum ilat tahlukati* (Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan) Jadi, kebinasaan itu terletak pada tindakan kami menetap bersama keluarga dan harta kekayaan, serta meninggalkan jihad.¹⁸

¹⁸ Selain tercantum dalam kitab tafsir Ibnu Katsir Hadits di atas diriwayatkan Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, Ibnu Hibban dalam kitab Shahih, dan al-Hakim dalam al-Mustadrak, semuanya bersumber dari Yazid bin Abi Habib. At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih gharib. Sedangkan menurut al-Hakim hadits ini memenuhi persyaratan al-Bukhari dan Muslim, tetapi keduanya tidak meriwayatkannya. Hadits di atas diriwayatkan Ibnu Mardawaih, juga al-Hakim dalam Mustadrak, dari Israil, dari Abu Ishak. Al-Hakim mengatakan, "hadits ini shahih menurut persyaratan al-Bukhari dan Muslim, meskipun keduanya tidak meriwayatkan."

Selain itu juga dikatakan bahwa Abu Bakar bin Iyasy meriwayatkan, dari Abu Ishaq as-Subai'i, bahwa ada seseorang mengatakan kepada al-Bara' bin Azib, "Jika aku menyerang musuh sendirian, lalu mereka membunuhku, apakah aku telah mencampakkan diriku ke dalam kebinasaan?" Al-Bara' menjawab, "Tidak, karena Allah Ta'ala berfirman kepada Rasul-Nya [yang artinya]: "Berperanglah kamu di jalan Allah, tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajibanmu sendiri." (QS. an-Nisa': 84). Sedangkan ayat (al-Baqarah: 195) ini berkenaan dengan infak." Dan masih banyak riwayat dituliskan dalam tafsir Ibnu Katsir mengenai Sbab Nuzul ayat ini.

Termasuk yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas yang mengatakan: "Bahwa Ayat ini mengandung perintah berinfaq di jalan Allah dalam berbagai segi amal yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dan dalam segi ketaatan, terutama membelanjakan dan menginfakkan harta kekayaan untuk berperang melawan musuh serta memperkuat kaum muslimin atas musuh-musuhnya. Selain itu, ayat ini juga memberitahukan bahwa meninggalkan infak bagi orang yang terbiasa dan selalu berinfaq berarti kebinasaan dan kehancuran baginya.

Selanjutnya Dia menyambung dengan perintah untuk berbuat baik, yang merupakan tingkatan ketaatan tertinggi, sehingga Allah Swt pun berfirman: *wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin* (Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik). Demikian dalam tafsir Ibnu Katsir.¹⁹

Meski berdasarkan sabab nuzulnya, Q.S. al-Baqarah (2) ayat 195, berbicara mengenai seruan agar manusia berinfaq di jalan Allah dengan berbagai bentuk infaq dan kebaikan. Dan meski seruan agar jangan menerjunkan diri dalam kerusakan itu terkait sikap enggan berinfaq di jalan Allah, tetapi ayat ini bisa juga bermakna umum, dengan tidak terikat pada sabab nuzulnya saja.

¹⁹ Imaduddin Abi al-Fida Isma'il bin Katsir ad-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Jilid 2 (Kairo: al-Faruq al-Haditsah li al-Thiba'ah wa an-Nasyr, 2000), 220-223.

Jadi seruan *wa la tulqu bi aidikum ila at-tahlukah*, adalah seruan yang maknanya umum saja, yang bisa dipahami sebagai seruan agar orang-orang muslim tidak menjurumuskan diri pada kerusakan apapun bentuk kerusakan itu.

Ini karena yang berlaku dalam hal ini adalah kaidah *al-'Ibrah bi 'umum al-lafzhi* (makna tergantung keumuman lafazhnya). Ini sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Hajjar al-Atsqalani dalam *Fath al-Bari-nya*²⁰.

Imam as-Syaukani dalam tafsirnya *Fath al-Qadir* menyatakan bahwa di antara penejelasan dari *wa la tulqu bi aidikum ila at-tahlukah* adalah seruan agar muslim tidak menjatuhkan diri pada hal-hal yang merusak. Menurutnya, di mata ulama salaf, ayat ini memiliki beberapa makna berbeda-beda, dan yang benar adalah yang mengatakan bahwa makna ayat ini yang mengikuti kaidah *al-'ibrah bi 'umum al-lafzhi la bi khushush al-sabab* (makna tergantung keumuman makna lafazhnya dan bukan tergantung sebab nuzul-nya). Mengenai hal ini, Ibnu Jarir al-Thabari, sebagaimana dikutip as-Syaukani, mengatakan bahwa kerusakan yang di maksud dalam surah al-Baqarah ayat 195 ini, adalah semua bentuk kerusakan, baik terkait masalah agama atau masalah duniawi.²¹

Karena itu Surah al-Baqarah ayat 195 ini, khususnya pada bagian *wa la tulqu bi aidikum ila at-tahlukah*, ini oleh MUI dijadikan salah satu dalil dalam fatwa MUI di masa Pnademi Covid-19, karena memang salah satu pesan ayat ini adalah agar umat Islam pada umumnya, tidak menjerumuskan diri pada bahaya dan hal yang merusak. Jadi pengambilan ayat ini jadi dalil dari fatwa MUI adalah langkah yang tepat.

²⁰ Ahmad bin Ali bin Hajar al-Atsqalani, *Fath al-Bari*, jilid 8 (TK: Maktabat al-Salafiyah, t.t), 185.

²¹ Muhammad bin Ali Muhammad as-Syaukani, *Tafsir Fath al-Qadir* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2007), 125.

2) Tafsir Q.S. at-Taghabun (64): 16

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَنْ
يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Pada ayat di atas, ada bagian yang digaris bawah, itu adalah bagian yang sering dikutip sebagai dalil dalam fatwa-fatwa MUI terkait Pandemi. Maka karena keterbatasan waktu, maka penulis dalam artikel ini, masih sebatas menjelaskan makna potongan ayat *fattaqullaha mastatha'tum*.

Imam Jalaluddin As-Suyuthi, dalam kitab *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*, ketika menjelaskan tentang ayat-ayat yang seakan-akan bertentangan (*tanaqudh*), membandingkan ayat di atas dengan Q.S. Ali Imran (3) ayat 102,

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

Q.S. Ali Imran (3) ayat 102 di atas menyeru agar orang-orang beriman, dapat bertakwa dengan sebenar benar takwa (*haqqa tuqatihi*), sementara dalam Q.S. at-Taghabun (64) ayat 16 diserukan agar *fattaqullaha mastatha'tum* (bertakwalah kalian dengan semampu kalian). Satu ayat memerintahkan agar kita bertakwa semaksimal mungkin, sementara ayat lain mengatakan agar kita bertakwa semampunya kita saja. Sekilas memang nampak bertentangan. Menurut Syaekh Abu Hasan as-Syadzili yang dikutip oleh as-Suyuthi dalam *al-Itqan*, bahwa sesungguhnya kedua ayat ini tidak bertentangan, karena masing-masing memiliki maksud yang berbeda.

Ayat yang memerintahkan agar kita bertakwa dengan semaksimal mungkin (*haqqa tuqatihi*) itu dimaksudkan dalam hal 'aqidah, artinya dalam bertauhid dalam 'aqidah kita harus maksimal, tidak boleh setengah-setengah. Sementara ayat yang memerintahkan agar kita bertakwa semampunya saja (*fattaqulla mastatha'tum*), itu dalam konteks ibadah.

Jadi artinya dalam hal ibadah kita wajib melakukan ibadah, tetapi sesuai kemampuan kita.²² Seperti shalat wajib berdiri kalau mampu, kalau tidak bisa berdiri, maka bisa dukuk, bila tidak bisa dukuk, shalat juga bisa dilakukan dengan berbaring. Ini yang diaksud dengan semampunya saja.

Jadi jelas kalau Q.S. at-Taghabun (64) ayat 16 itu memang ayat tentang seruan agar kita bertakwa sesuai kemampuan kita, artinya agar dalam beribadah kepada Allah kita lakukan sesuai kemampuan kita. Seruan *fattaqullah matstha'tum* ini bisa juga disalahpahami, untuk seenaknya saja dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Swt, karena dianggapnya semampunay saja, sekedarnay saja. Ini tentu tidak demikian adanya.

Imam Thahir Ibnu 'Asyur dalam tafsirnya, *at-Tahrir wa at-Tanwir*, menjelaskan bahwa *ما* (*ma*) pada bunyi ayat *fattaqullaha ma statha'tum*, adalah *ma masdariyah zharfiyyah*, yang artinya, berarti perintah untuk bertakwa dan taat pada Allah dalam ayat ini, semaksimal mungkin, dengan memaksimalkan kemampuan dan waktu yang ada. Dalam hal ini, menurut Ibnu 'Asyur, tidak boleh ada waktu kosong percuma tidak digunakan untuk taat pada Allah. Batas kemaksimalan itu adalah bila kemudian ada *masyaqqah* (kesulitan) yang menghalangi. Ini sesuai dengan ayat lain yang berbunyi *yuridullah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-'usra* (Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian). Ibnu 'Asyur juga menegaskan, bahwa at-Taghabun ayat 16 ini bukan untuk memudah-mudahkan dan bukan pula untuk mempersulit.²³

Sejalan dengan Ibnu 'Asyur, Syeikh Tanthawi dalam tafsir *al-Wasith* mengatakan bahwa *ma statha'tum* itu *mashdariyah zharfiyyah*. Sedangkan yang dimaksud dengan bertakwalah sesuai *istiitha'ah* adalah bertakwalah dan tatatlah kepada Allah sesuai batas akhir kemampuan kita, artinya berarti semaksimal mungkin.²⁴

²² Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an* (Riyadh: Majma' Malik Fahd, t.t), 1479.

²³ Muhammad Thahir Ibnu 'Aysur, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*, jilid 28 (Tunisia: Dar at-Tunis li an-Nasyr, t.t), 287-288.

²⁴ Syeikh Thanthawi, *al-Tafsir al-Wasith*, jilid 3 (Kairo: Majma' al-Buhuts al-Islamiyah al-Azhar, 1992), 1455.

Menurut Syeikh Thanthawi, ayat 16 surah at-Taghbaun ini tidak bertentangan dengan ayat yang menyeru agar orang beriman bertakwa *haqqa tuqatihi* (semaksimal maksimal takwa), karena menurutnya, ini sama sama seruan agar umat muslim mengerahkan kemampuan maksimalnya dan waktunya untuk bertakwa dan taat pada Allah.²⁵

Masih selaras dengan Ibnu Asyur dan Syeikh Tahnthawi, dalam tafsir *al-Muyassar* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Arab Saudi, dikatakan bahwa *fattaqullaha ma statha'tum* itu bermakna bertaklah kalian dengan apa yang kalian mampu dan sesuai kemampuan kalian.²⁶ Sedangkan dalam Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI, menjelaskan hal ini dengan mengatakan, “dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, Allah memberikan bimbingan. Maka bertakwalah kalian kepada Allah menurut kesanggupanmu, karena Allah tidak membebani manusia kecuali sesuai dengan kesanggupan manusia itu.”²⁷

Dari penjelasan beberapa tafsir di atas, jelas kiranya, kenapa ayat ini dijadikan dalil dalam fatwa MUI, guna mencegah penyebaran Covid-19. Beberapa fatwa MUI menyerukan agar umat Islam shalat Jama'ah, shalat Jum'at dan Shalat Idul Fitri di rumah saja, karena memang ada halangan yang berbahaya bila melaksanakannya di masjid. Yaitu terjadinya penyebaran Covid-19. Karena itu MUI mengemukakan dalil ini, untuk menegaskan sebenarnya Allah juga menyuruh kita semua untuk bertakwa dan beribadah semampu yang kita bisa, bila tidak bisa di masjid karena ada bahaya, maka kita bisa lakukan di rumah.

²⁵ Sementara itu beberapa *mufassir* lainnya menganggap ayat yang mengatakan *fattaqullaha ma statha'tum* ini adalah ayat yang manaskh ayat yang mengatakan *ittaqullaha haqqa tuqatihi*. *Ini ebagaimana dalam tafsir al-Jalalain* karya Jalaluddin as-Suyuthi dan Jalaluddin al-Mahalli. Dalam tafsir *al-Baghawi* juga demikian.

²⁶ Tim Penyusun, *al-Tafsir al-Muyassar*, cet. II (Madinah: Majma' al-Malik Fahd, 2009), 557.

²⁷ Tim Penyusun, *Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI*, lihat, <https://quran.kemenag.go.id>.

3) Tafsir Q.S. al-Baqarah (2): 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى
وَالْقُرْآنِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى
سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Pada Q.S. al-Baqarah (2) ayat 185 di atas, ada bagian ayat yang digaris bawahi, itu adalah bagian ayat, yang akan dijelaskan kali ini. Kenapa fokus ke bagian tersebut? Karena bagian inilah yang dijadikan salah satu dalil dalam dalam fatwa-fatwa MUI di masa pandemi Covid-19. Dengan demikian, dalam kesempatan artikel sederhana ini, kita akan mencoba mengulas sedikit tafsir *yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-'usra*.

Dalam tafsir at-Thabari dan tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa *yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-'usra* (Allah menghendaki bagi kalian kemudahan dan tidak menghendaki kesusahan), itu maksudnya adalah bahwa orang yang berpuasa tetapi dalam keadaan sakit atau bepergian, maka boleh baginya berbuka puasa, dan mesti di hari lainnya. Jadi ini adalah kerinagnan atau *rukhsah* dari Allah kepada orang yang tidak kuat puasa di bulan Ramadhan karena sakit atau karena bepergian.²⁸ Karena kalau kita baca ksesluruhan ayat, memang ini konteksnya ayat tentang ibadah puasa.

Sementara dalam tafsir al-Qurthubi, ketika menjelaskan dan menafsirkan *yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-'usra*, dengan mengatakan bahwa memang pada awalnya ini adalah keringanan (*rukhsah*) bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadhan, tapi bepergian dan atau sakit, maka ia boleh berbuka. Tetapi kemudian al-Quthubi menuliskan, bahwa keringanan (*rukhsah*) itu bersifat umum, sesuai keumuman bunyi lafazhnya.

²⁸ Imaduddin Abi al-Fida Isma'il bin Katsir ad-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Jilid 2 (Kairo: al-Faruq al-Haditsah li al-Thiba'ah wa an-Nasyr, 2000), 182.

Jadi sebenarnya Allah memberii keringanan (*rukshah*) pada semua urusan agama. Ini seesau dengan firman Allah di ayat yang lain yang berbunyi *wa ma ja'ala 'alaikum fi al-din min haraj* (Allah tidak menjadikan bagi kalian kesusahan di dalam urusan agama). Diriwayatkan dari Nabi Saw; *dinullahi yusrun* (agama Allah itu mudah), dalam haditsa lain dikatakan, *yassiru wa la tu'assiru* (permudahlah dan jangan persulit).²⁹

Demikian juga dalam tafsir *al-Muyassar*, makna atau penjelasan dari *yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-'usra*, adalah bahwa Allah menghendaki bagi kalian kemudahan dalam segala aturan syariat-Nya, dan tidak menghendaki kalian menjadi susah dengan syariat-Nya itu.³⁰

Karena itulah, karena penjelasan tafsir tentang *yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-'usra*, menyatakan bahwa dalam syariat-Nya, Allah tidak bermaksud mempersulit hamba-nya, melainkan menghendaki kemudahan bagi-Nya. Jadi tidak benar dalam syariat, bahwa semakin sulit berarti semakin syar'iy. Karena Allah tidak menghendaki demikian. Bila memang ada kendala, atau ada kesusahan (*masyaqqah*) atau udzur yang memang berat dalam menjalankan syari'at, maka Allah memberi kemudahan (*rukshah*). Ayat ini sangat sesuai dengan keadaan pandemi Covid-19 yang sejak Maret 2020 melanda Indonesia, banyak kendala bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang sifatnya mengumpulkan orang banyak, seperti shalat Jum'at, shalat jam'ah di masjid dan shalat 'Idul Fitri, taraweh dan lain-lainnya. Karena kalau berkerumun atau kumpuljnya banya orang, diduga keras akan bisa menyebarkan penularan Covid-19. Karena itu lalu, di antaranya dengan berdalilkan ayat ini, MUI mengeluarkan fatwa, mengenai bagaimana menyelenggarakan ibadah di tengah Pandemi dan fatwa-fatwa yang meringankan lainnya.

²⁹ Abi 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Jilid 3 (Beirut: Muasasah ar-Risalah, 2006), 165-166.

³⁰ Tim Penyusun, *al-Tafsir al-Muyassar*, cet. II (Madinah: Majma' al-Malik Fahd, 2009).

F. Penutup

Dari pembahasan singkat di atas, dapat disimpulkan beberapa poin penting berikut ini:

Pertama, sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia, sejak Maret 2020, sampai artikel ini, MUI mengelaurakan beberapa fatwa terkait bagaimana peribadatan umat Islam di era maraknya Covid-19. Fatwa-fatwa itu adalah Fatwa No. 14, No. 17, No. 18. No. 23. No. 28 dan No. 31 tahun 2020.

Kedua, fatwa-fatwa tersebut dilengkapi dengan dalil-dalil kuat dari al-Qur'an, hadits, dan kaidah-kaidah Fiqih serta juga *aqwal* (pandangan-pandangan) para ulama. Ayat-ayat al-Qur'an yang jadi dalil fatwa-fatwa tersebut, ada beberapa ayat yang dhampir disebutkan di beberapa fatwa tersebut, yaitu Q.S. al-Baqarah (2): 159, Q.S. at-Taghabun (64): 16 dan Q.S. al-Baqarah (2): 195

Ketiga, setelah kita baca di beberapa kitab tafsir karya para ulama, ternyata memang penafsiran dan penjelasan ayat-ayat yang dijadikan dalil dalam fatwa-fatwa MUI di masa pandemi Covid-19, menurut penjelasan tafsirnya, memang sesuai dengan maksud dan peruntukan dan konteks ayatnya.

Daftar Pustaka

- Ad-Dimasyqi, ‘Imaduddin Abi al-Fida Isma’il bin Katsir, *Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim*, Jilid 2, Kairo: al-Faruq al-Haditsah li al-Thiba’ah wa an-Nasyr, 2000.
- Al-Atsqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fath al-Bari*, jilid 8, TK: Maktabat al-Salafiyah, t.t.
- Al-Mahalli, Jalaluddin, dan Jalaluddin as-Suyuthi, ditahqiq Fakhruddin Qabbawah, *Tafsir al-Jalalain al-Muyassar*, Beirut, Maktabah Lubnan Nasyirun, 2003.
- Al-Qurthubi, Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr, *al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an*, Jilid 3, Beirut: Muasasah ar-Risalah, 2006.
- As-Suyuthi, Jalaluddin, *al-Itqan fi ‘Ulum al-Qur’an*, Riyadh: Majma’ Malik Fahd, t.t.
- As-Syaukani, Muhammad bin Ali Muhammad, *Tafsir Fath al-Qadir*, Beirut: Dar al-Ma’rifah, 2007.
- Fatwa MUI No. 14 tahun 2020, tentang *Pedoman Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19*.
- Fatwa MUI No. 17 tahun 2020, tentang *Pedoman Kaifiat Shalat Bagi Tenaga Kesehatan yang Memakai Pelindung Diri Pada Saat Menangani dan Merawat Pasien Covid-19*.
- Fatwa MUI No. 18 tahun 2020, tentang *Pedoman Pengurusan Jenazah (Tajhiz Jana’iz) Muslim yang Terinfeksi Covid-19*.
- Fatwa MUI No. 23 tahun 2020, tentang *Pemanfaatan Harta Zakat, Infaq dan Shadaqah untuk Penanggulangan Wabah Covid-19 dan Dampaknya*.
- Fatwa MUI No. 28 tahun 2020 tentang *Panduan Takbir dan Shalat ‘Idul Fitri Saat Pandemi Covid-19*.
- Fatwa MUI No. 31 tahun 2020, tentang *Penyelenggaraan Shalat Jum’at dan jama’ah untuk Mencegah Penyebaran Covid-19*.
- Ibnu ‘Aysur, Muhammad Thahir, *Tafsir at-Tahrir wa at-Tanwir*, jilid 28, Tunisia: Dar at-Tunis li an-Nasyr, t.t.
- Thanthawi, Syeikh, *al-Tafsir al-Wasith*, jilid 3, Kairo: Majma’ al-Buhuts al-Islamiyah al-Azhar, 1992.
- Tim Penyusun, *al-Tafsir al-Muyassar*, cet. II, Madinah: Majma’ al-Malik Fahd, 2009.